



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2070-2080

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Di Perusahaan Terindeks Kompas 100 Pada Tahun 2021)

Lidya Monalisa Putri Yohan^{1✉}, Lenita Waty², Riky Sai Maruli³

Universitas Advent Indonesia

Email: lenita.waty@unai.edu^{1✉}

Abstrak

Sebagai salah satu aliran pendapatan utama Negara, industri pajak memainkan peran penting. Untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang harus dikumpulkan Negara, pemerintah telah menerapkan sejumlah peraturan untuk mengawasi sistem perpajakan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana intensitas kapital dan transfer pricing dapat mempengaruhi penghindaran pajak tahun 2021 pada perusahaan terindeks kompas 100. Laporan tahunan adalah sumber data penelitian, dan metodologi penelitian kuantitatif digunakan. Sumber datanya adalah 100 perusahaan yang terpilih sampelnya menggunakan pendekatan *purposive sampling* dan masuk dalam indeks kompas 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021. Analisis regresi berganda, asumsi klasik, dan analisis deskriptif semuanya digunakan dalam penelitian ini. Menurut temuan penelitian Intensitas kapital tidak memiliki dampak yang terlihat pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak tidak banyak dipengaruhi oleh *transfer pricing*. Selain itu, pada tahun 2021, *transfer pricing* tidak memiliki dampak yang nyata terhadap penghindaran pajak pada bisnis yang termasuk dalam indeks kompas 100.

Kata Kunci: *Intensitas Kapital, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak*

Abstract

As one of the main revenue streams of the State, the tax industry plays an important role. To maximize the potential tax revenue that must be collected by the State, the government has implemented a number of regulations to supervise the Indonesian tax system. The purpose of this study is to find out how capital intensity and transfer pricing can affect tax avoidance in 2021 in companies indexed by Kompas 100. The annual report is the source of research data, and quantitative research methodology is used. The data source is 100 companies that were sampled using a purposive sampling approach and included in the Kompas 100 index on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2021. Multiple regression analysis, classical assumptions, and descriptive analysis were all used in this study. According to the study's findings, capital intensity has no visible impact on tax avoidance. Tax avoidance is not much influenced by transfer pricing. In addition, in 2021, transfer pricing did not have a noticeable impact on tax avoidance on businesses included in the Kompas 100 index.

Keyword: *Capital Intensity, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Praktik *tax avoidance* adalah salah satu dari banyak tantangan yang terus dihadapi pemerintah Indonesia meskipun ada upaya terbaik untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Individu dan perusahaan merupakan dua kelompok utama wajib pajak di Indonesia. Perusahaan termasuk dalam pembayar pajak korporasi yang menyetor pajak penghasilan mereka ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jumlah laba yang dihasilkan perusahaan pada tahun tertentu akan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Karena perusahaan diwajibkan membayar pajak penghasilan ke kas negara yang berarti arus kas keluar, maka pengumpulan pajak tidak selalu menerima umpan balik positif dari bisnis. Bisnis biasanya berusaha meminimalkan pembayaran pajak mereka, sementara pemerintah, bertindak sebagai pemungut pajak, berusaha memaksimalkan pendapatan. Wajib pajak mencari metode untuk mengurangi pembayaran pajak mereka karena wajib pajak bisnis dan pemungut pajak memiliki tujuan yang berbeda. Sebagai jembatan untuk menengahi masalah ini, (Herlina et al., 2023) menuliskan bahwa *tax avoidance* adalah metode sah untuk mengurangi pembayaran pajak.

Capital Intensity merupakan kegiatan investasi yang dilakukan dalam bentuk aset tetap. Menurut (Komara et al., 2022) menyebutkan bahwa *capital intensity* merujuk pada kebijakan investasi perusahaan pada aset tetap. Ketika sebuah perusahaan berinvestasi melalui aset tetap, perusahaan dapat memanfaatkan biaya depresiasi aset tetap sebagai potongan dalam perhitungan pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan berkurang dengan jumlah biaya penyusutan atas aset tetap. Ini mungkin merupakan tanda kegiatan *tax avoidance* perusahaan. (Monika & Noviani, 2021).

Bisnis dengan *capital intensity* tinggi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Dengan modal intensif yang tinggi, perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan operasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan maksimal dari operasi mereka (Utami, 2023).

Praktik *transfer pricing* dalam ranah perpajakan merupakan suatu fenomena yang tidak asing, terutama melibatkan transaksi internasional yang telah dilakukan oleh perusahaan antar dua negara atau lebih (Komara et al., 2022b). Salah satu cara untuk menerapkan *transfer pricing* adalah dengan menjual produk ke anak perusahaan dari perusahaan yang sama dengan harga kurang dari nilai pasar. Penghasilan dari penjualan ini akan didistribusikan ke perusahaan lain dalam kelompok yang sama di negara-negara surga pajak. (Valencia & Handayani, 2023). Dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, Direktur Jenderal Pajak menetapkan standar kewajaran dan kenormalan komersial dengan Peraturan Nomor PER-32/PJ/2011. Pengaturan harga dalam transaksi yang melibatkan pihak-pihak dengan hubungan tertentu disebut dalam konteks ini sebagai *transfer pricing*. Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak mereka di seluruh dunia adalah *transfer pricing*. Perusahaan yang menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan ke perusahaan yang berbasis di negara-negara dengan pajak rendah dan harga jual yang lebih rendah antara perusahaan dalam kelompok yang sama dapat mentransfer kewajiban pajak mereka, yang dapat menurunkan pendapatan pajak suatu negara (Putri & Mulyani, 2020).

Analisis *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa metode *tax avoidance* merugikan Indonesia sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun, atau sekitar Rp 68,7 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.149 untuk setiap dolar AS). Menurut artikel "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19" yang disampaikan Tax Justice News, wajib pajak badan yang melakukan *Tax Avoidance* di Indonesia bertanggung jawab atas sebagian besar kerugian, atau sekitar Rp 67,6 triliun. Sisanya, sekitar US\$ 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun, disediakan oleh wajib pajak orang pribadi.

Kasus *transfer pricing* yang melibatkan PT. Adaro dengan anak perusahaannya Coaltrade Services Internasional Pte Ltd di Singapura mengungkapkan pola penjualan batu bara dengan harga rendah oleh PT Adaro di Indonesia kepada Coaltrade yang kemudian dijual kembali dengan harga tinggi. Tambahan bonus senilai US\$ 55 juta yang disalurkan melalui Coaltrade juga menjadi sorotan dimana pembukuan ini dimaksudkan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh PT Adaro di Indonesia dengan alasan tarif pajak yang lebih rendah di Singapura. Laporan tersebut juga mencatat bahwa sejak 2009 hingga

2017 PT Adaro berhasil mengurangi pembayaran pajak lebih dari US\$ 125 juta (Rp1,75 triliun) yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan PSAK 7 IAI tahun 2010 yang mendefinisikan transaksi pihak berelasi dan terlihat bahwa struktur organisasi Adaro Energy menunjukkan peran Adaro Energy sebagai induk korporasi dengan keterbatasan dalam fungsi *transfer pricing* karena perannya yang lebih sebagai perusahaan *holding* (Maharani Artiningsih, 2020).

Kementerian Keuangan telah menetapkan target Rp 1.198,82 triliun untuk penerimaan pajak pada tahun 2020. Dalam hal ini, hingga akhir tahun 2020, kerugian yang diprediksi akibat *tax avoidance* telah mencapai 5,7% dari target penerimaan. Ini dibandingkan dengan pendapatan pajak riil Rp 1.332 triliun untuk 2019; angka *tax avoidance* diantisipasi menjadi 5,16 persen dari keseluruhan pendapatan dari pajak tahun sebelumnya.

Sebagai salah satu aliran pendapatan utama Negara, industri pajak memainkan peran penting. Untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang harus dikumpulkan Negara, pemerintah telah menerapkan sejumlah peraturan untuk mengawasi sistem perpajakan Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada isu *tax avoidance*, yang dianggap sebagai penyebab utama ketidakcapaian target penerimaan pajak Negara. *Tax Avoidance* merujuk pada upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak mencari cara-cara legal untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Hal ini menjadi perhatian karena dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target maksimal penerimaan pajak Negara (Asriani et al., 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk secara mendalam mengkaji dampak dari kapital intensitas (*capital intensity*) dan *transfer pricing* terhadap tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) di perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 selama tahun 2021. Dalam konteks ini, kapital intensitas mengacu pada tingkat investasi dalam bentuk aset tetap, sementara *transfer pricing* berkaitan dengan penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang memiliki hubungan khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang mana data penelitian berupa laporan tahunan. Sumber data berasal dari perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 yang berjumlah 100 perusahaan dengan pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 1
Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021	100
2	Perusahaan pelaporan menggunakan mata uang asing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021	(18)
3	Perusahaan yang tidak sesuai kriteria dalam variabel penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021	(24)
Jumlah sampel		58

Teknik pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistics

	Capital Intensity	Transfer Pricing	Tax Avoidance
N Valid	58	58	58
Missing	0	0	0
Mean	,272802	2,224164	,246550
Std. Deviation	,3036530	2,5313826	,1465348
Range	,9835	13,8866	,6923
Minimum	,0000	,1524	,0004
Maximum	,9835	14,0390	,6927

Berdasarkan tabel 2, jumlah sampel penelitian ini mencakup 58 data. Pada variabel *capital intensity*, nilai standar deviasi sebesar 0,303 melebihi rata-rata sebesar 0,272, menunjukkan tingkat penyimpangan. Rata-rata *capital intensity* adalah sekitar 0,272,

menggambarkan nilai tengah dari distribusi data. Rentang data untuk variabel ini adalah 0 hingga 0,983.

Pada variabel *transfer pricing*, standar deviasi sebesar 2,531 lebih besar dari rata-rata sebesar 2,224, mengindikasikan tingkat penyimpangan yang tinggi. Rata-rata *transfer pricing* sekitar 2,224, mencerminkan bahwa sebagian kecil perusahaan terindikasi melakukan *transfer pricing*. Rentang data untuk variabel ini adalah 0,152 hingga 14,039.

Sementara itu, variabel *tax avoidance* menunjukkan tingkat penyimpangan yang relatif rendah, dengan standar deviasi sebesar 0,146 yang lebih kecil dari rata-rata sebesar 0,246. Rata-rata *tax avoidance* adalah sekitar 0,246, mengindikasikan bahwa sebagian kecil perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak. Rentang data untuk variabel ini adalah 0,000 hingga 0,692.

Tabel 3
 Hasil Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,14203906
Most Extreme Differences	Absolute	,158
	Positive	,158
	Negative	-,091
Test Statistic		,158
Asymp. Sig. (2-tailed)		,0019

Nilai Asymp signifikansi 0,001 (*2-tailed*). Angka ini kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan yaitu 0,05. Temuan tes menunjukkan bahwa data penelitian tidak memiliki distribusi normal.

Tabel 4
 Hasil Uji Multikolinieritas
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,206	,030		6,793	,000		
	<i>Capital Intensity</i>	,110	,063	,229	1,748	,086	,999	1,001
	<i>Transfer Pricing</i>	,005	,008	,082	,627	,534	,999	1,001

Nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* keseluruhan sebesar 1,001 kurang dari 10, dan nilai Tolerance sebesar 0,999 lebih dari 0,01 berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ditampilkan pada tabel di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dalam model regresi tidak berkorelasi signifikan satu sama lain. Disimpulkan bahwa asumsi multikolinieritas terpenuhi dan masalah multikolinieritas tidak berpengaruh pada model regresi.

Tabel 5
 Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,010	,015		,634	,528
	<i>Capital Intensity</i>	,117	,031	,346	3,714	,000
	<i>Transfer Pricing</i>	,025	,004	,623	6,693	,000

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5 dengan menggunakan metode Glejser yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan nilai Sig. *capital intensity* dan Sig. *transfer pricing* $0,000 < 0,05$, artinya terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Tabel 6

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,206	,030		6,793	,000
	<i>Capital Intensity</i>	,110	,063	,229	1,748	,086
	<i>Transfer Pricing</i>	,005	,008	,082	,627	,534

Dari tabel 6 diketahui bahwa:

$$Y = 0,206 + 0,110 X_1 + 0,005 X_2 + e$$

Dalam persamaan regresi linier berganda di atas, nilai konstanta sebesar 0,206 dapat diinterpretasikan sebagai nilai *Tax Avoidance* (Y) ketika semua variabel bebas seperti *Capital Intensity* (X1) dan *Transfer Pricing* (X2) tetap konstan atau tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar 0,206.

Koefisien variabel *capital intensity* sebesar 0,110 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Dengan asumsi variabel lain tetap konstan, setiap kenaikan *capital intensity* sebesar 1 persen akan mengakibatkan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,110 persen.

Sementara itu, koefisien variabel *transfer pricing* sebesar 0,005 menandakan adanya pengaruh positif antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Dengan asumsi variabel lainnya konstan, setiap kenaikan *transfer pricing* sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,005 persen.

Tabel 7

Hasil Uji Output Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,206	,030		6,793	,000
	<i>Capital Intensity</i>	,110	,063	,229	1,748	,086
	<i>Transfer Pricing</i>	,005	,008	,082	,627	,534

Hasil dari tabel 7 dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Diketahui nilai sig. *capital intensity* sebesar 0,086 > 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 1,748 < nilai t_{tabel} 5% yaitu 2.004 dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

2) Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Diketahui nilai sig. *transfer pricing* sebesar 0,534 > 0,05 dan nilai t_{hitung} sebesar 0,627 < nilai t_{tabel} 5% yaitu 2.004 dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, artinya *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 8
Hasil Uji Output Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,074	2	,037	1,768	,180 ^b
	Residual	1,150	55	,021		
	Total	1,224	57			

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* sebesar 0,180 > 0,05 dan nilai f_{hitung} 1,768 < nilai f_{tabel} 2,76. Kesimpulannya bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, artinya *capital intensity* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,246 ^a	,060	,026	,1445985

Diketahui nilai R square sebesar 0,06 atau sama dengan 6%, artinya *capital intensity* dan *transfer pricing* berpengaruh sebesar 6% terhadap *tax avoidance*. Sedangkan sisanya 100% - 6% = 94% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

SIMPULAN

Temuan riset menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang mana sebesar 6% di perusahaan indeks Kompas 100 pada tahun 2021. Di sisi lain *capital intensity* parsial perusahaan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap *tax avoidance* artinya, semakin banyak modal yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk menghindari pembayaran pajak. Karena standar akuntansi yang relevan di Indonesia tidak memberikan penjelasan menyeluruh untuk transaksi antara pihak-pihak terkait, *transfer pricing* tidak banyak berpengaruh pada *tax avoidance*. Diperlukan pemahaman mendalam terkait dengan faktor-faktor lain yang mungkin dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada variabel-variabel tambahan, seperti struktur kepemilikan, kebijakan dividen, atau aspek-aspek lain yang mungkin berkontribusi terhadap perilaku perusahaan terkait pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani, S., Mediaty, M., & Indrijawati, A. (2023). Pengaruh Deffered Tax, Capital Intensity, Transfer Pricing, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6744–6753. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2816>
- Herlina, A., Machdar Marinda, N., & Husadha, C. (2023). The Effect of Foreign Ownership, Capital Intensity and Transfer Prices on Tax Avoidance with Company's Size as Moderator (Case Studies of Industrials Companies Listed on The Indonesian Stock Exchanges For the 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*.
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022a). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarnegaraan*, 6(2).
- Komara, V., Kurniawan, & Yonata, H. (2022b). Pengaruh Transfer Pricing, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4900–4916.
- Maharani Artiningsih, P. (2020). THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY, INDEPENDENT COMMISSIONERS, AND POLITICAL CONNECTIONS ON TAX AVOIDANCE. 20(01), 80–96.
- Monika, C. M., & Noviyari, N. (2021). The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5, 282–287.
- Utami, I. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, dan Capital Intensity terhadap

Agresivitas Pajak. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 8(1), 70–80.
<https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>

Valencia, N., & Handayani, R. (2023). The Influence of Transfer Pricing, Capital Intensity and Independent Commissioner on Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Business*, 08(01), 91–102. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2023.8.1.8866>